

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan pada BAB sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan :

1. Perlindungan pembeli tiket akibat pembatalan artis dalam konser musik terbagi menjadi *preventif* dan *represif*. Perlindungan sebelum terjadinya transaksi atas kasus pembatalan artis dalam konser musik, yang mengatur hak, kewajiban dan perilaku yang dilarang bagi penyelenggara konser karena batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara pembeli tiket dan promotor. Penyelesaian sengketa atau perlindungan setelah terjadinya transaksi tiket kasus pembatalan artis dalam konser musik dalam UUPK dapat ditempuh melalui pengadilan maupun diluar pengadilan berdasarkan penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak. UUPK juga mengatur pembinaan dan pengawasan melalui pemerintah dalam melindungi konsumen melalui lembaga atau badan yang dibentuk untuk mengawasi dan menyelesaikan sengketa seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. Tanggung Jawab penyelenggara konser musik atas pembatalan artis Bukittinggi Creative Week Festival ialah pihak promotor selaku penyedia jasa menerapkan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dengan menjanjikan ganti rugi atau *refund* kepada 150 orang pembeli tiket, pihak promotor dan pembeli tiket juga memilih penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, meskipun

ternyata tidak semua konsumen yang mendapat ganti rugi tersebut. Promotor juga melunasi sewa *sound* kepada vendor dengan kemudian diganti dengan spesifikasi artis/band lokal. Tanggung jawab promotor kepada vendor dan sponsor juga diselesaikan dengan negosiasi pihak promotor sehingga tetap melangsungkan konser BCWF.

## B. SARAN

1. Belum adanya pengaturan khusus bagaimana pelaksanaan dan pengawasan sebuah *event* atau konser musik yang menjadi alasan utama pada masalah ini, disini pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya menangani hal ini, karena tidak dapat dipungkiri bagaimana masif-nya perkembangan industri kreatif contohnya seperti bentuk usaha konser musik, agar terjaminnya hak-hak pelaku industri kreatif, sehingga dapat menciptakan ekosistem dan iklim usaha yang sehat. Kesadaran dan pengawasan hukum akan hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian terutama bagi penyelenggaraan konser seharusnya menjadi perhatian utama, agar dapat terjamin perlindungan bagi para pihak dalam sebuah konser musik karena banyaknya pihak yang terlibat dalam sebuah konser musik.
2. Pihak BCWF sebagai promotor wajib melakukan penggantian rugi kepada pembeli tiket seharusnya dapat diberikan secara merata dan adil karena dengan penggantian artis/band yang dibatalkan datang dengan artis lokal tidak mengubah fakta hukum promotor BCWF telah merugikan pembeli tiket selaku konsumen, promotor sebagai penyedia jasa juga baiknya mencegah hal ini,

karena sebagai pelaku usaha harusnya sadar akan resiko dan kemungkinan kesalahan atau kelalaian yang akan merugikan pembeli tiket dalam memenuhi hak-haknya, promotor disini seharusnya mengatur mengenai klausul bagaimana penggantian rugi atau bagaimana jika terjadi perubahan penawaran yang disepakati konsumen melalui syarat dan ketentuan dalam tiket atau informasi poster penawaran, sehingga promotor memenuhi kewajibannya dalam memberikan informasi yang jelas dan benar, sebagaimana yang diatur dalam kewajiban pelaku usaha dalam UUPK.

